

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum Allah yang melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia.¹ Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah Penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah. *Kedua*, berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut hukum *mu'āmalah*.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang; siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.²

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

² *Ibid.*, 3.

dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil. Di dalamnya juga ditetapkan tentang bagian yang berhak diterima. Semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.³

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si *mayyit* dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu:

1. Karena hubungan perkawinan: seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si *mayyit* dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah suami atau istri dari si *mayyit*.⁴
2. Karena adanya hubungan darah: yakni hubungan keturunan yang sebenarnya.⁵ Jadi, seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si *mayyit*, dan yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

³ Muḥammad Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, diterjemahkan oleh AM Basalamah, dari kitab *al-Mawāriṣ fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), 32.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 55.

⁵ Syaikh Kamil Muḥammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*; Edisi Lengkap diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar diterjemahkan dari kitab *al-Jami' fī al-Fiqhi an-Nisā'*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2009), 534.

3. Karena memerdekakan si *mayyit* (*walāʾ*), atau yang biasa disebut dengan nasab *hukmy*.⁶

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si *mayyit* disebabkan seseorang itu memerdekakan si *mayyit* dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

4. Karena sesama muslim: seseorang muslim yang meninggal dunia, dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.⁷

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. *Aṣḥāb al-furūd*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.
2. *‘Aṣḥābah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *‘uṣūbah* (sisir) dari *aṣḥāb al-furūd* atau mendapat semuanya jika tidak ada *aṣḥāb al-furūd*.
3. *Zāwī al-arḥām*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.⁸

⁶*Ibid.*, 535.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 56.

51. ⁸ Otje Salman dan Mustoffa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002),

3. *‘Aṣābah ma‘a gairihi* ialah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *‘aṣābah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat di dalam menerima *‘uṣūbah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.¹³

Berdasarkan jenis kelaminnya ahli waris di bagi menjadi dua golongan, di antaranya yaitu:

1. Ahli waris golongan laki-laki: anak, cucu, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, suami, dan orang yang memerdekakan dengan hak *walā'*.
2. Ahli waris golongan perempuan: anak, cucu, ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, istri, dan orang yang memerdekakan dengan hak *walā'*.¹⁴

Jika waris tersebut di atas hanya seorang diri, maka mereka jelas berhak mendapatkan harta warisan. Namun, bila ia mewaris bersama dengan ahli waris yang lain diberlakukan ketentuan *hijāb* yang prinsipnya hubungan yang lebih dekat dengan pewaris akan meng-*hijāb* yang jauh hubungan kekerabatannya dengan pewaris. *Hijāb* dibagi menjadi dua macam yakni: *hijāb* kurang atau disebut juga *hijāb nuqṣān* dan *hijāb* penuh atau yang disebut juga *hijāb hirmān*.

¹³ Otje Salman dan Mustoffa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 53.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 221-222.

Hijāb ḥirmān ialah tertutupnya hak kewarisan seseorang ahli waris secara menyeluruh, dengan arti ia tidak mendapat apa-apa disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris daripadanya.¹⁶

Bagian waris ibu ialah $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak, $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai beberapa saudara, dan $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak. Bagian waris ayah ialah: $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai

¹⁶ *Ibid.*, 200-201.

*meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*²²

Surah an-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَا أُمْرَأَةٍ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).²³ (Allah menetapkan yang

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 78.

²³ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁴

Dalam Pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan mengenai besarnya bagian orang tua dalam menerima warisan, yakni:

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. (Pasal 177).

Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (Pasal 178 ayat (1). Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. (Pasal 178 ayat (2).²⁵

Masyarakat Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro di dalam pembagian waris mereka berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Apabila terdapat seseorang yang meninggal, maka yang menjadi ahli waris utama ialah suami atau istri dan anak yang ditinggalkan. Sedangkan ahli waris lain seperti ayah, ibu, saudara atau ahli waris lain sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam tidak berhak untuk mendapat warisan.²⁶

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa bahwa masyarakat Kedung Bondo mereka mayoritas beragama Islam. Bagi setiap pribadi muslim merupakan kewajiban baginya melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (*nas-nas yang sarih*).²⁷

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 56.

²⁶ Moch Ridwan, Kepala Desa KedungBondo *Wawancara*, Kedung Bondo, 23 Desember 2011.

²⁷Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

Masyarakat Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini telah memakai hukum adat yang telah ada semenjak zaman nenek moyang hingga sekarang dalam membagi warisan mereka kepada anak cucu atau ahli waris mereka. Mereka menganggap bahwa ahli waris itu ialah darah keturunan ke bawah²⁸ dan warisan itu dari orang tua kepada anak bukan dari anak ke orang tua.²⁹

Jadi apabila si *muwarri's* hanya meninggalkan ahli waris anak dan orang tua, maka warisannya akan jatuh ke anak, sedangkan orang tua dari *muwarri's* tidak mendapat bagian waris. Kemudian apabila ahli waris yang ditinggalkan ialah anak, istri atau suami dan orang tua, maka warisannya hanya dibagi antara anak dan istri atau suami yang di tinggalkan. Hal ini seperti yang terjadi di keluarga Bapak Kamid, ketika istrinya meninggal dunia yang menjadi ahli waris ialah anak-anak dan suaminya. Sedangkan ayah dan ibunya masih hidup tidak termasuk ahli waris.

Padahal dalam Kewarisan Islam orang tua (ayah dan ibu) juga merupakan ahli waris, bahkan mereka berdua termasuk ahli waris yang tidak dapat ter*hijāb hirmān* oleh ahli waris manapun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis bermaksud meneliti persoalan tersebut karena adanya kesenjangan dengan hukum Islam dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PASAL 177 DAN 178 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP *HIJAB HIRMAN* ORANG TUA

²⁸ Suyitno, Ketua RT 21, *Wawancara*, Kedung Bondo, 23 Mei 2012.

²⁹ Sarimah, *Wawancara*, Kedung Bondo, 21 Mei 2012.

(AYAH DAN IBU) DI DESA KEDUNG BONDO KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO”.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris *hijāb hirmān* orang tua (ayah dan ibu) di desa Kedung Bondo kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.
2. Apa dasar hukum pembagian waris *hijāb hirmān* orang tua (ayah dan ibu) di desa Kedung Bondo kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.
3. Apa latar belakang pembagian waris *hijāb hirmān* orang tua (ayah dan ibu) di desa Kedung Bondo kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.
4. Bagaimana analisis hukum Pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam terhadap *hijāb hirmān* orang tua (ayah dan ibu) di desa Kedung Bondo kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah dalam pembahasan ini hanya dengan:

1. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis Pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *hijāb hirmān* orang tua (ayah dan ibu), sejauh yang penulis ketahui, belum pernah ada yang meneliti. Beberapa penelitian tentang pembagian waris pernah dilakukan, tetapi tidak dengan judul dan menyinggung tentang *hijāb hirmān* orang tua (ayah dan ibu). Beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pembagian waris adalah sebagai berikut:

Penelitian saudara Mu'tashim Billah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Harta Peninggalan Istri (Ibu) kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi" yang menganalisis tentang beralihnya harta peninggalan istri (ibu) kepada ahli waris tertentu.³¹

Penelitian saudara Aam Ahmad Chriswahyudi, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris dengan Sistem Sama Rata antar Ahli Waris di Desa Bulu Rejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang" yang menitik beratkan kepada sistem pembagian sama rata untuk semua bagian ahli waris.³²

1. Lokasi penelitian ini ialah Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Daerah yang terdapat dan masih memegang kebiasaan pembagian waris yang meng*hijāb hirmān* orang tua (Ayah dan Ibu).

³²Aam Ahmad Chriswahyudi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris dengan Sistem Sama Rata antar Ahli Waris di Desa Bulu Rejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang*, Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syahksiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

2. Dalam penelitian ini dikaji analisis pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam terhadap *hijāb hirmān* orang tua (ayah dan ibu) di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Dari adanya *hijāb hirmān* ini, orang tua (ayah dan ibu) *muwarriṣ* tidak mendapat bagian waris.
3. Belum ada kajian hukum Islam yang membahas tentang *hijāb hirmān* orang tua (ayah dan ibu) di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis Pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pembagian harta waris, khususnya tentang praktik pembagian harta

waris yang dilakukan oleh masyarakat di dukuh Ngetuk Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai wacana pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).³³
 2. Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat dengan istilah KHI merupakan kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang isinya meliputi: a. Buku I tentang Hukum Perkawinan; b. Buku II tentang Hukum Kewarisan; dan c. Buku III tentang Hukum Perwakafan.³⁴
- Pasal-pasal yang digunakan dalam menganalisis ialah Pasal 177 dan 178 KHI.

³³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.

³⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 297-333.

3. *Hijāb Hirmān* adalah istilah dalam Hukum Waris Islam ketika ahli waris tidak mendapat bagian waris apa pun sebagaimana yang terjadi di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro orang tua (ayah dan ibu) tidak mendapat bagian warisan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul Analisis Pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam Terhadap *Hijāb Hirmān* Orang Tua (Ayah dan Ibu) di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro adalah menyelidiki dan mengkaji terhalangnya orang tua (ayah dan ibu) dalam pembagian waris yang hanya diperuntukkan kepada suami atau istri dan anak yang ditinggalkan oleh si muwaris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dalam sudut pandang pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang berdasarkan pada data-data lapangan yang akan dan pernah

dilakukan dan data-data kepustakaan atau dokumentasi sebagai pendukung penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data, sebagai berikut:

- a. Data mengenai praktik pelaksanaan pembagian waris orangtua (ayah dan ibu) di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
- b. Data mengenai pembagian bagian waris orangtua (ayah dan ibu) menurut Al Qur'an, KHI, dan kitab-kitab Fiqh.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.³⁵ Maka berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.³⁶ Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta. Cet. XIII, 2006), 129.

- 1) Abu al-Walid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun dari kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- 2) Achmad Kuzari, *Sistem 'Aṣābah; Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- 3) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- 4) Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Maarif, 1975.
- 5) Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
- 6) Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, diterjemahkan oleh AM Basalamah dari kitab *al-Mawāriṣ fī as-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
- 7) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Ḥanafī, Maliki, Syafi'i, Ḥambali*, diterjemahkan oleh Masykur A.B. dkk dari kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Khamsah*, Jakarta: Lentera, 2011.
- 8) Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- 9) Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- 10) Syaikh Kamil Muḥammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dari kitab *al-Jāmi' fi al-Fiqhi an-Nisā'*, Jakarta: Al-Kauşar, 1998.
- 11) Wahbah Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz X, Damsyiq: Dār al-Fikr, 2007.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Maka, pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara mendalam yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁸ Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang praktik pelaksanaan pembagian waris orangtua (ayah dan ibu) di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian; Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. X, 2009), , 83.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan pembagian waris orangtua (ayah dan ibu) di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang praktik pelaksanaan pembagian waris orangtua (ayah dan ibu) di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari sumber sekunder.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data.³⁹

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.⁴⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Analisis data kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, dari hasil wawancara.

³⁹ *Ibid.*, 64.

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

Kemudian data tersebut dianalisis dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam hukum Islam dengan pola pikir deduktif. Yakni cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.⁴³ Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan.

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi aksara, Ed. I, Cet. VII, 2004), 20.

sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besar sebagai berikut: